



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 240 TAHUN

TENTANG

BATAS DESA LEDUG KECAMATAN KEMBARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEDUG KECAMATAN KEMBARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran.

BAB II BATAS DESA LEDUG

Pasal 3

Batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Bojongsari dan Desa Pliken Kecamatan Kembaran;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja dan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 4

Batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran dan Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Ledug, Desa Bojongsari dan Desa Dukuhwaluh yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-20.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,849''$ LS dan $109^{\circ} 16' 32,729''$ BT ke arah barat menyusuri as Jalan Pendawa hingga bertemu as Jalan Tegal Mulya yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,335''$ LS dan $109^{\circ} 16' 22,662''$ BT;
 2. dari TK 33.02.20.2001-20.2012-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Tegal Mulya hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 59,905''$ LS dan $109^{\circ} 16' 22,420''$ BT;
 3. dari TK 33.02.20.2001-20.2012-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 2,970''$ LS dan $109^{\circ} 16' 22,184''$ BT;
 4. dari TK 33.02.20.2001-20.2012-003 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 4,311''$ LS dan $109^{\circ} 16' 17,033''$ BT;
 5. dari TK 33.02.20.2001-20.2012-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Raden Patah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2012-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,294''$ LS dan $109^{\circ} 16' 13,017''$ BT;
 6. dari TK 33.02.20.2001-20.2012-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Raden Patah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 13,053''$ LS dan $109^{\circ} 16' 13,791''$ BT; dan

7. dari TK 33.02.20.2001-20.2012-006 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Ledug, Desa Dukuhwaluh, Kelurahan Mersi dan Kelurahan Arcawinangun yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2012-26.1005-26.1006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 14,111''$ LS dan $109^{\circ} 16' 2,897''$ BT.
- b. Batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran dan Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Ledug, Desa Pliken Dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-20.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 41,680''$ LS dan $109^{\circ} 16' 44,109''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 23,605''$ LS dan $109^{\circ} 16' 40,785''$ BT;
 2. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 23,628''$ LS dan $109^{\circ} 16' 40,096''$ BT;
 3. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 16,796''$ LS dan $109^{\circ} 16' 35,483''$ BT;
 4. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 1,631''$ LS dan $109^{\circ} 16' 33,718''$ BT;
 5. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53,410''$ LS dan $109^{\circ} 16' 33,785''$ BT;
 6. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-005 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-006 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 53,440''$ LS dan $109^{\circ} 16' 33,160''$ BT; dan
 7. dari pada TK 33.02.20.2001-20.2010-006 dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Ledug, Desa Bojongsari dan Desa Dukuhwaluh yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-20.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 44,849''$ LS dan $109^{\circ} 16' 32,729''$ BT.
- c. Batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran dan Desa Pliken Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Ledug, Desa Pliken Dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-20.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 41,680''$ LS dan $109^{\circ} 16' 44,109''$ BT ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 52,201''$ LS dan $109^{\circ} 16' 43,732''$ BT;

2. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 52,169''$ LS dan $109^{\circ} 16' 47,897''$ BT;
 3. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 4,003''$ LS dan $109^{\circ} 16' 53,085''$ BT;
 4. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 3,908''$ LS dan $109^{\circ} 16' 53,624''$ BT;
 5. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 6,274''$ LS dan $109^{\circ} 16' 54,774''$ BT;
 6. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,259''$ LS dan $109^{\circ} 16' 58,541''$ BT;
 7. dari TK 33.02.20.2001-20.2002-006 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,177''$ LS dan $109^{\circ} 16' 59,667''$ BT; dan
 8. dari pada TK 33.02.20.2001-20.2002-007 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedondong, Desa Ledug dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2001-20.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 20,661''$ LS dan $109^{\circ} 17' 1,519''$ BT.
- d. Batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran dan Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Kedondong, Desa Pamijen dan Desa Ledug yang terletak pada TK 33.02.19.2014-19.2015-20.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 22,333''$ LS dan $109^{\circ} 16' 48,653''$ BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedondong, Desa Ledug dan Desa Pliken yang terletak pada TK 33.02.19.2014-20.2001-20.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 20,661''$ LS dan $109^{\circ} 17' 1,519''$ BT.
 - e. Batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran dan Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijen, Desa Ledug dan Kelurahan Mersi yang terletak pada TK 33.02.19.2015-20.2001-26.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 0,194''$ LS dan $109^{\circ} 16' 28,067''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedondong, Desa Pamijen dan Desa Ledug yang terletak pada TK 33.02.19.2014-19.2015-20.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 22,333''$ LS dan $109^{\circ} 16' 48,653''$ BT.

- f. Batas Desa Ledug Kecamatan Kembaran dan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Ledug, Desa Dukuhwaluh, Kelurahan Mersi dan Kelurahan Arcawinangun yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2012-26.1005-26.1006-000 dengan koordinat 7° 25' 14,111" LS dan 109° 16' 2,897" BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.20.2001-26.1005-001 dengan koordinat 7° 25' 17,431" LS dan 109° 16' 2,064" BT;
 2. dari TK 33.02.20.2001-26.1005-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.20.2001-26.1005-002 dengan koordinat 7° 25' 18,244" LS dan 109° 15' 57,805" BT;
 3. dari TK 33.02.20.2001-26.1005-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.20.2001-26.1005-003 dengan koordinat 7° 25' 31,392" LS dan 109° 16' 0,908" BT;
 4. dari TK 33.02.20.2001-26.1005-003 dilanjutkan ke arah timur melintasi pemukiman hingga bertemu as Sungai Pelus yang terletak pada TK 33.02.20.2001-26.1005-004 dengan koordinat 7° 25' 32,699" LS dan 109° 16' 10,741" BT; dan
 5. dari TK 33.02.20.2001-26.1005-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijen, Desa Ledug dan Kelurahan Mersi yang terletak pada TK 33.02.19.2015-20.2001-26.1005-000 dengan koordinat 7° 26' 0,194" LS dan 109° 16' 28,067" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 241

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

SADEWO TRI LASTIONO